



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif penempatan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 15);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksana APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas; dan
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.298.742.923.295,22
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp1.330.735.654.620,44</u>
Surplus/defisit	Rp(31.992.731.325,22)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp114.722.631.270,79
- Pengeluaran	<u>Rp12.989.875.000,00</u>
Jumlah Pembayaran Netto	Rp101.732.756.270,79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp64.696.710.682,78 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan
Setelah perubahan
 - b. Realisasi
 - Selisih lebih/(kurang)

Rp1.363.439.633.978,00

Rp1.298.742.923.295,22

Rp64.696.710.682,78

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp121.454.735.628,35 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja
Setelah perubahan | Rp1.452.190.390.248,79 |
| b. Realisasi | <u>Rp1.330.735.654.620,44</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp121.454.735.628,35 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp56.758.024.945,57) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| a. Surplus/defisit Setelah perubahan | (Rp88.750.756.270,79) |
| b. Realisasi Selisih lebih/(kurang) | <u>(Rp31.992.731.325,22)</u> |
| | (Rp56.758.024.945,57) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Setelah perubahan | Rp114.722.631.270,79 |
| b. Realisasi | <u>Rp114.722.631.270,79</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp0,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp12.982.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah perubahan | Rp25.971.875.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp12.989.875.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp12.982.000.000,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp12.982.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan | Rp88.750.756.270,79 |
| b. Realisasi | <u>Rp101.732.756.270,79</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp12.982.000.000,00) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan | Rp114.722.631.270,79 |
| b. Sub Total | Rp0,00 |
| c. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp69.740.024.945,57 |

t

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp1.709.156.730.641,16
b. Jumlah kewajiban	Rp17.060.498.607,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp1.692.096.232.034,16

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah- LO	Rp83.399.651.098,24
b. Jumlah Pendapatan Transfer - LO	Rp1.161.888.697.214,30
c. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	Rp71.468.297.688,00
d. Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Operasional - LO	Rp1.316.756.646.000,54
e. Jumlah Beban dari Kegiatan Operasional	Rp1.187.028.588.520,16
f. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp129.728.057.480,38
g. Surplus/Defisit non Operasional	Rp0,00
h. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	RP0,00
i. Surplus/Defisit - LO	Rp122.292.669.480,38

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Saldo awal	Rp113.923.008.145,03
a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp246.175.322.221,83
b. Arus kas dari aktivitas investasi Aset non keuangan	(Rp299.746.214.850,40)
c. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp0,00
d. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp108.023.508,15
e. Saldo akhir per 31 Desember 2019	Rp69.807.217.547,57

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp1.595.417.258.939,79
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp122.292.669.480,38
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	(Rp25.613.696.386,02)
d.	Ekuitas Akhir	Rp1.692.096.232.034,15

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran II : Laporan Operasional
- d. Lampiran III : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- e. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- f. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VI : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

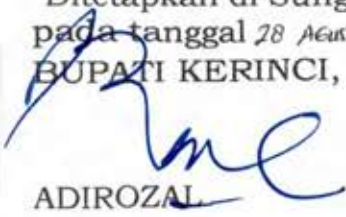
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 Agustus 2020
BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ASRAF

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN NOMOR ...